

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keselamatan lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan transportasi jalan. Tingginya mobilitas masyarakat saat ini diikuti dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya. Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Secara umum, kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Dari keempat faktor tersebut, kendaraan memiliki peran yang tidak kalah penting, terutama apabila kondisi teknis kendaraan tidak memenuhi persyaratan laik jalan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pengendalian untuk memastikan kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi aman.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin kondisi kendaraan tetap laik jalan adalah melalui kegiatan pengujian kendaraan bermotor. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengujian kendaraan bermotor juga berperan dalam mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas serta menekan dampak pencemaran lingkungan akibat emisi gas buang kendaraan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara berkala diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD PKB). UPTD PKB memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik di bidang pengujian kendaraan, khususnya bagi kendaraan wajib uji seperti kendaraan angkutan umum dan barang. Selain sebagai penyedia layanan, UPTD PKB juga berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan kendaraan yang

beroperasi telah memenuhi standar keselamatan. Di Kabupaten Bantul, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh UPTD PKB di bawah Dinas Perhubungan, yang keberadaannya didukung oleh peraturan daerah, salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengujian ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sejalan dengan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal melalui Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif menyelenggarakan kegiatan magang sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kegiatan magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada taruna dalam memahami proses pengujian kendaraan bermotor, baik dari aspek teknis maupun administratif. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan taruna mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja secara langsung.

Dalam rangka mewujudkan pengujian kendaraan bermotor yang profesional dan akuntabel serta hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang ahli dan kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor. Dalam rangka pemenuhan terhadap tenaga ahli dan kompeten dibidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon-calon penguji kendaraan bermotor melalui program studi Diploma III Teknologi Otomotif. Salah satu kegiatan yang wajib bagi taruna di semseter akhir ini adalah melaksanakan magang di pengujian kendaraan bermotor yang ada di Indonesia, salah satunya yakni di Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul.

I.2 Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi 2 bertujuan untuk:

1. Memperoleh pengalaman kerja nyata di instansi pengujian kendaraan bermotor, khususnya di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul.
2. Memahami secara menyeluruh proses administrasi dan pengujian teknis kendaraan bermotor, termasuk dalam menentukan kelayakan jalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Berkontribusi selama kegiatan magang melalui keterlibatan dalam perbaikan alat pengujian serta pengembangan atau inovasi aplikasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

I.3 Manfaat

Manfaat yang didapatkan pada pelaksanaan Praktik Kerja Profesi bertujuan untuk:

1. Untuk Taruna/i, menambah kompetensi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor serta memperluas wawasan mengenai dunia kerja, khususnya di lingkungan instansi pemerintah.
2. Untuk Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, memperkuat hubungan kerja sama antara Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal dengan instansi pemerintah, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
3. Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Memberikan kontribusi selama kegiatan magang, baik dalam bentuk keterlibatan pada perbaikan alat pengujian maupun pengembangan atau inovasi digital guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

I.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan laporan Magang 2 ini dibatasi pada kegiatan yang dilaksanakan selama proses magang di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul. Adapun kegiatan yang menjadi fokus meliputi administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, serta pelaksanaan pengujian

laik jalan kendaraan bermotor. Dengan adanya batasan tersebut, pembahasan dalam laporan ini diharapkan tetap terarah dan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi 2 bagi taruna/i Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif Semester VI dimulai pada Tanggal 01 Februari 2025 s.d. 31 April 2025 yang bertempat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Praktik Kerja Profesi 2 di Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disusun berdasarkan pedoman sistematika penulisan Magang II Teknologi Otomotif tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan penyusunan laporan, manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat pelaksanaan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Berisi penjelasan umum tentang lokasi magang, meliputi sejarah dan profil instansi, struktur organisasi, sumber daya manusia, tugas dan fungsi, serta metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data selama magang.

BAB III SISTEM LAYANAN OPERASIONAL

Membahas secara rinci sistem pelayanan yang berjalan, mulai dari administrasi, prosedur pengujian kendaraan, dasar hukum, hingga operasional teknis di lapangan. Termasuk juga sarana prasarana, alat uji, mekanisme pengujian laik jalan, serta perawatan dan kalibrasi alat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN MAGANG

Menguraikan hasil kegiatan selama magang yang disertai analisis. Berisi implementasi kerja, pengolahan data, hasil pengujian atau inovasi yang dilakukan, serta pembahasan terhadap temuan di lapangan berdasarkan data yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari seluruh kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran yang ditujukan untuk perbaikan ke depan, baik bagi instansi maupun untuk pengembangan keilmuan.